



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : KPTS.420/DISDIK/2019/12.

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Mutu Pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak (TK) perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan;
 - b. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor : 800/DISDIK/2018/528 Tanggal 30 Juli 2018 telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rohan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Noor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);


6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan;
9. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
10. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 461 tahun 2018 tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penegerian TK Tunas Harapan Pangkalan Kerinci menjadi TK Negeri 2 Pangkalan Kerinci.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
1. Nama Satuan : TK Negeri 2 Pangkalan Kerinci
 2. Alamat Satuan : Jl. Hangtuah Desa Makmur
 3. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
 4. Penanggungjawab : ELISTRIANI, S.Pd
- KEDUA** : Penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Penyelenggara PAUD pada diktum Kesatu dapat dicabut apabila pihak penyelenggara tidak memenuhi Peraturan dan perundang-undangan berlaku dalam penyelenggaraan PAUD.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal : 18 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PELALAWAN



M. ZALAL, S.Pd
Kembina Tingkat I
NIP. 196212311984091006

Tembusan Yth. :

1. BUPATI Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Camat Pangkalan Kerinci di Pangkalan Kerinci;
5. Koordinator Wilayah Pangkalan Kerinci di Pangkalan Kerinci.